

## Realitas Keagamaan dalam Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai': Analisis Filosofis terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Suku Bugis Makassar

### *Religious Reality in MUI Fatwa Number 2 of 2022 on Uang Panai': A Philosophical Analysis of the Social Dynamics of the Makassar Bugis Community*

Achmad Musyahid Idrus<sup>1\*</sup>, Abdul Rahman Qayum<sup>2</sup>, Rahmawati Abbas<sup>3</sup>, Tahani Asri Maulidah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>4</sup>Al-Azhar University, Egypt

E-mail: <sup>1</sup>achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id, <sup>2</sup>rahman.qayum@uin-alauddin.ac.id,

<sup>3</sup>rahma.asti31@gmail.com, <sup>4</sup>tahanasri@gmail.com

\*Corresponding Author

[Received: January 4, 2025] [Accepted: January 30, 2025] [Published: January 31, 2025]

#### How to Cite:

Idrus, Achmad Musyahid, Abdul Rahman Qayum, Rahmawati Abbas, and Tahani Asri Maulidah. 2025. "Religious Reality in MUI Fatwa Number 2 of 2022 on Uang Panai': A Philosophical Analysis of the Social Dynamics of the Makassar Bugis Community". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 6 (1), 240-257. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i1.55424>.

#### Abstrak

Tradisi uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis Makassar tidak hanya merefleksikan nilai-nilai budaya dan kehormatan keluarga, tetapi juga melahirkan dinamika sosial dan persoalan keagamaan, khususnya dalam praktik pinjaman uang panai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam realitas keagamaan yang melingkupi praktik uang panai serta mengidentifikasi tipologi hukum Islam yang muncul dari fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis, yang menitikberatkan pada analisis praktik budaya dalam konteks lokal masyarakat Bugis Makassar. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan pasangan yang mengalami pinjaman uang panai, serta dokumentasi dan kajian literatur normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman uang panai telah menjadi realitas sosial yang jamak dan bahkan dianggap sebagai solusi pragmatis dalam memenuhi tuntutan adat. Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama dalam perspektif hukum Islam. Secara normatif, pinjaman uang panai dikategorikan sebagai mubah apabila tidak menimbulkan mudarat atau memberatkan pihak mempelai laki-laki. Sebaliknya, praktik ini dapat bernilai haram apabila berimplikasi pada tekanan ekonomi yang tidak proporsional atau dilakukan dengan niat spekulatif yang merugikan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap hukum Islam dalam konteks uang panai bersifat kontekstual dan variatif, tergantung pada motif sosial, kesepakatan antar keluarga, dan tafsir keagamaan yang berlaku secara lokal. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap tradisi lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

**Kata kunci:** Realitas Keagamaan; Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022; Uang Panai; Filosofis; Sosial Masyarakat; Suku Bugis Makassar.

### Abstract

The tradition of money panai in the marriage of the Makassar Bugis people not only reflects cultural values and family honor, but also gives birth to social dynamics and religious issues, especially in the practice of borrowing money from the family. This research aims to analyze in depth the religious reality surrounding the practice of money and identify the typology of Islamic law that arises from this phenomenon. The method used is a descriptive qualitative research with a philosophical and sociological approach, which focuses on the analysis of cultural practices in the local context of the Makassar Bugis community. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with traditional leaders, scholars, and couples who have experienced money loans, as well as documentation and normative literature reviews. The results of the study show that the practice of borrowing money has become a plural social reality and is even considered a pragmatic solution in meeting customary demands. However, this practice also raises complex legal problems, especially in the perspective of Islamic law. Normatively, a panai loan is categorized as *mubah* if it does not cause harm or burden the groom. On the other hand, this practice can be *haram* if it has implications for disproportionate economic pressure or is carried out with detrimental speculative intentions. These findings show that people's perceptions of Islamic law in the context of money are contextual and varied, depending on social motives, agreements between families, and locally applicable religious interpretations. This research emphasizes the need for a more adaptive approach to Islamic law to local traditions without ignoring the principles of justice and benefit.

**Keywords:** Religious Reality; MUI Fatwa Number 2 of 2022; Money; Philosophical; Social Society; Bugis Tribe Makassar.

## Pendahuluan

Uang panai merupakan elemen yang dominan dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Makassar dan merepresentasikan konstruksi sosial yang kuat dalam budaya setempat. Tradisi ini setidaknya mencerminkan tiga indikator utama: pertama, sebagai simbol tingginya strata sosial keluarga perempuan; kedua, sebagai dasar penerimaan atau penolakan lamaran dari pihak laki-laki; dan ketiga, sebagai pemicu terjadinya praktik *silariang* (kawin lari berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak) atau *nilariang* (penculikan mempelai perempuan untuk dinikahi tanpa restu keluarga).<sup>1</sup> Dalam sejumlah kajian, uang panai dipandang sebagai bentuk uang belanja perkawinan yang nominalnya relatif tinggi dibandingkan dengan tradisi serupa di berbagai suku di Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai aspek adat yang sarat nilai simbolik namun juga rentan terhadap problematika sosial dan ekonomi dalam masyarakat kontemporer.<sup>2</sup>

Di beberapa daerah yang ada di Indonesia, uang belanja perkawinan dikenal dengan beberapa nama, yaitu; uang belanja dalam tradisi perkawinan suku Bugis Makassar dikenal dengan uang panai, dalam tradisi perkawinan suku Banjar disebut dengan adat *Mataar*

---

<sup>1</sup> Andi Rahman Giu, "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 119–38, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365>.

<sup>2</sup> Fitriyani Fitriyani, "Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.37>.

*Jujuran*,<sup>3</sup> dalam tradisi perkawinan suku Batak dikenal dengan *Sinamot*,<sup>4</sup> dalam tradisi perawinan orang Aceh disebut dengan *Mayam*.<sup>5</sup> Berbeda dengan praktik pemberian uang belanja yang dilakukan oleh suku Minangkabau, di mana yang memberikan uang belanja adalah pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang disebut dengan tradisi *Manjapuik Marapulai*.<sup>6</sup>

Uang panai atau uang belanja dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Makassar memiliki nilai simbolik yang kuat dan menegaskan beberapa fungsi sosial yang signifikan. Pertama, uang panai mencerminkan tingginya strata sosial keluarga perempuan dalam struktur masyarakat Bugis Makassar.<sup>7</sup> Kedua, besarnya uang panai kerap menjadi faktor penghalang bagi laki-laki yang berniat menikah, sehingga tidak jarang menunda atau mengurungkan niat untuk membangun rumah tangga.<sup>8</sup> Ketiga, tingginya tuntutan uang panai dapat memicu terjadinya praktik *silariang* (kawin lari) dan *nilariang* (penculikan perempuan untuk dinikahi tanpa restu keluarga), sebagai bentuk pelampiasan terhadap tekanan sosial yang tidak mampu dipenuhi secara ekonomi.<sup>9</sup> Keempat, uang panai juga dijadikan tolok ukur dalam proses seleksi calon mempelai, di mana lamaran dapat ditolak jika dianggap tidak sebanding dengan status sosial pihak perempuan. Penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek adat dan budaya uang panai, dengan memberikan fokus pada nilai-nilai keagamaan yang muncul sebagai akibat dari praktik tersebut. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap

---

<sup>3</sup> Junita Junita and Mualimin Mualimin, "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur (Cultural Dakwah in The Maantar Jujuran Tradition of The Banjar in Samuda Kotawaringin Timur)," *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138–53, <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>; Winda Winda et al., "Kajian Adat Jujuran Dalam Perkawinan Suku Dayak Meratus Di Desa Kadayang Kalimantan Selatan," *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 11, no. 2 (2020): 148–57, <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v11i2.386>.

<sup>4</sup> Tommy Tius, "Makna Dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Pernikahan Batak Toba Di Kecamatan Mandau," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2018): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/21854/21148>.

<sup>5</sup> Ryan Taufika et al., "Overview of Traditional Law in the Use of Mayam as Mahar in Aceh Traditional Marriage," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 296–303, <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44945>.

<sup>6</sup> Whustoh Dahnia, Baidar Baidar, and Wiwik Gusnita, "Makanan Adat Manjapuik Marapulai Pada Acara Perkawinan Di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota," *Journal of Home Economics and Tourism* 15, no. 2 (2017): 2021, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/view/10553/7720>.

<sup>7</sup> Rinaldi Rinaldi, Agus Bambang Nugara, and Lukman Ismail, "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 5, no. 1 (2023): 1–13, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/64559>.

<sup>8</sup> Muhammad Faisal Darussalam, "Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2020).

<sup>9</sup> Karvina Karvina, "Uang Panai Dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang)" (IAIN ParePare, 2023).

individu yang telah memenuhi syarat lahir dan batin, sementara uang panai kerap menjadi alat pembeda antara kalangan bangsawan dan masyarakat biasa. Penting untuk meninjau kembali nilai-nilai kultural uang panai yang tetap bertahan hingga kini, dengan mempertimbangkan implikasi kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati dalam penelitiannya menegaskan bahwa penetapan fatwa harus didasarkan pada metodologi (manhaj) yang sah. Fatwa yang hanya bersandar pada kebutuhan (*li al-ḥājah*), kemaslahatan (*li al-maṣlahah*), atau tujuan syariat (*li maqāṣid al-syarī'ah*) tanpa merujuk kepada *nuṣūṣ syar'iyah* tergolong sebagai bentuk *ifrāṭ* (berlebihan) dalam beragama. Oleh karena itu, mufti dan mustafti dituntut untuk memahami metode-metode ijtihad seperti *bayānī*, *ta'līlī*, dan *istislāhī* agar fatwa yang dihasilkan bersifat kontekstual dan mampu menjawab persoalan hukum yang bersifat ijtihādī.<sup>10</sup> Ainol Yaqin dalam kajiannya mengenai *Rekonstruksi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Fikih Islam* menegaskan bahwa setiap hukum Islam harus memahami tujuan syariah (*maqāshid al-syarī'ah*), yaitu menjunjung tinggi kebaikan dan mencegah keburukan secara luas. Konsep maqāshid ini merupakan hasil pemikiran para ulama klasik dan kontemporer yang bersifat dinamis, berkembang seiring perubahan zaman. Jasser Auda melakukan ijtihad lanjutan dengan merestrukturisasi dan mengintegrasikan maqāshid al-syarī'ah ke dalam teori metodologis hukum Islam untuk menjawab kompleksitas permasalahan umat. Pendekatan sistemik ini diharapkan mampu menghadirkan syariat Islam yang menegakkan nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, kemajuan peradaban, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan, guna membangun peradaban dunia yang maju dan beradab.<sup>11</sup> Imaro Sidqi dan Doli Witro dalam penelitiannya menjelaskan bahwa meskipun fatwa MUI secara konstitusional bukan merupakan sumber hukum yang mengikat, keberadaannya memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Mayoritas umat Islam memandang fatwa sebagai pedoman penting dalam kehidupan keagamaan mereka, bahkan sering dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun bersifat non-mengikat, fatwa sering dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang selama substansinya tidak bertentangan dengan konstitusi.

---

<sup>10</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

<sup>11</sup> Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

Dalam konteks ini, fatwa dapat berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjembatani antara aspirasi keagamaan masyarakat dan sistem hukum nasional.<sup>12</sup> Mengacu kepada kajian literatur tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada kajian filosofis terhadap realitas keagamaan yang ditimbulkan oleh uang panai tersebut dalam strata sosial kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian ini berada di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan sosio-kultural, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis perilaku sosial dan nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi fenomena yang dikaji. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu para pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan tesis yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian diolah secara tematik dengan menggunakan teknik analisis kualitatif Miles dan Huberman untuk mengidentifikasi pola, makna, dan keterkaitan antar data. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial budaya dalam konteks permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Aspek Maslahat Mudarat Pinjaman Uang Panai

Dikaitkan dengan tingginya uang panai dalam perkawinan suku Bugis-Makassar, hal tersebut berdampak pada beberapa aspek, salah satunya adalah penghormatan yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dengan memberikan sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan.<sup>13</sup> Namun, jika uang panai tersebut tinggi, pihak laki-laki mungkin harus melakukan pinjaman, sementara pihak perempuan mungkin merasa gengsi

---

<sup>12</sup> Yuhanin Zamrodah, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2016): 1–23, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

<sup>13</sup> Heny Almada, "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1155–68, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>.

jika uang panai yang diberikan rendah. Tingginya jumlah uang panai yang telah ditentukan mengakibatkan munculnya berbagai dampak positif dan negatif, yaitu;

a. Aspek Maslahat

Berbicara terkait Maslahat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau manfaat yang dapat diperoleh oleh individu atau masyarakat. Konsep maslahat muncul dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan dalam kerangka hukum Islam.<sup>14</sup> Maslahat adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada manfaat, kepentingan, kemaslahatan, atau kesejahteraan umum.<sup>15</sup> Prinsip maslahat ini bertujuan untuk mencapai kebaikan, mencegah kemudharatan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ide ini memungkinkan untuk menetapkan peraturan atau membuat keputusan berdasarkan evaluasi keuntungan dan kerugian dalam situasi-situasi khusus, ketika hukum syariah tidak memberikan jawaban yang tegas atau ada konflik antara hukum-hukum Islam.

Dalam hukum Islam, prinsip maslahat digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum syariah dalam konteks sosial dan zaman yang berbeda. Tujuan utama dari prinsip maslahat adalah untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat serta mencegah kerugian atau kemudharatan yang tidak diinginkan.<sup>16</sup> Prinsip maslahat mengakui bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara tentang ketentuan formal, tetapi juga memperhatikan akibat sosial dan manfaat yang dihasilkan. Dalam beberapa kasus, ketika tidak ada ketentuan hukum yang spesifik atau ketika terjadi konflik antara nash (teks hukum) yang berbeda, prinsip maslahat digunakan untuk menentukan keputusan yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

Dampak positif dari penentuan uang panai yang tinggi adalah munculnya semangat kerja bagi para pria yang ingin menikahi wanita pujaan mereka. Bagi pria dari suku Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang panai juga dianggap sebagai praktik budaya Siri (malu), di mana mereka dan keluarganya akan merasa dihormati. Namun, kadang-kadang pria tidak mampu memenuhi uang panai yang ditentukan, sehingga mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan tersebut. Wanita yang dicintainya menjadi motivasi yang kuat bagi pria untuk memenuhi jumlah uang panai yang disyaratkan, dan motivasi ini

---

<sup>14</sup> Nur Isnaini, "Konsep Pembentukan Islamic Branding Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 127–44, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n3.p127-144>.

<sup>15</sup> Zulhas'ari Mustafa, "Problematika Pemakanaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 37–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.

<sup>16</sup> Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.

mempengaruhi cara bertindak mereka, sehingga harus meminjam uang panai, sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang informan bahwa kalau dampak positif dari pinjaman uang panai adalah mempermudah pelaksanaan perkawinan terutama bagi pihak perempuan. Namun, dampak negatifnya biasanya dialami oleh pihak laki-laki. Jika uang panai dipaksakan, pihak laki-laki akan merasa terbebani setelah melaksanakan pernikahan karena uang panai seringkali berasal dari pinjaman atau karena terpaksa, karena mereka sangat ingin menikahi perempuan tersebut".<sup>17</sup>

Informan lain mengatakan bahwa pinjaman uang panai dapat memiliki dampak positif dan negatif pada hubungan pernikahan. Di satu sisi, itu dapat membantu pasangan memulai hidup bersama dengan lebih baik. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, utang ini juga dapat menjadi beban besar dan menimbulkan konflik dalam pernikahan. Saya kira penting bagi pasangan untuk berbicara terbuka tentang bagaimana mereka akan mengelola pinjaman ini dan membuat rencana untuk melunasi utang tersebut.<sup>18</sup>

Sejalan dengan pandangan informan sebelumnya, maka menurut Arsil Siga pinjaman uang panai dalam pernikahan bisa memiliki sisi positif dan negatifnya. Dari satu sisi, hal itu dapat membantu pasangan muda yang ingin menikah namun mungkin belum memiliki cukup dana untuk membiayai acara pernikahan. Pinjaman uang panai bisa membantu mereka menjalani pernikahan dengan lebih meriah. Namun, dari sisi lain, hal itu juga bisa menambah beban finansial di awal pernikahan mereka. Hutang tersebut harus dibayar dalam waktu tertentu, dan jika tidak diatur dengan baik, itu bisa menimbulkan stres dalam rumah tangga baru."<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan informan, pemberian uang panai memiliki dua dampak utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mempermudah proses pelaksanaan pernikahan dengan memenuhi kebutuhan materi untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dampak negatifnya terjadi ketika jumlah uang panai yang ditentukan oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan relatif tinggi. Hal ini dapat menjadi beban bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki karena uang panai tersebut mungkin harus dipinjam atau diperoleh dari sumbangan kerabat keluarga laki-laki. Jika pihak keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi uang panai yang ditentukan, hal tersebut dapat menimbulkan

---

<sup>17</sup> Said Ridwan (52 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 3 Oktober 2022.

<sup>18</sup> Abd. Wahid (54 Tahun), Tokoh Agama. *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 29 September 2022.

<sup>19</sup> Arsil Siga (50 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 7 Oktober 2022.

rasa malu dan bahkan berakhirnya hubungan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut.

Secara umum, Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan Allah akan melipatgandakan imbalannya. Dari sudut pandang pemberi utang (muqridh), Islam juga mendorong agar umatnya memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan melalui pemberian utang. Dari sisi penerima utang (muqtaridh), Islam tidak melarang perbuatan berutang, namun memperbolehkan hal tersebut jika bertujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan wajib mengembalikannya dengan jumlah yang sama seperti yang diterima.

Menurut informan lainnya yang bernama Ibu Erna kalau ada yang datang meminjam uang, saya selalu bersedia membantunya. Karena menurut saya kita sebagai orang Islam saling membantu adalah hal wajib yang dilakukan, terlebih lagi karena kita disini semua masih keluarga. Jadi selama saya bisa membantu saya akan memberikan bantuan kepada mereka karena dalam Islam, seseorang yang memberikan pinjaman dengan niat tulus kepada yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan pertolongan baginya di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa "barangsiapa membebaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan membebaskannya dari kesusahan."<sup>20</sup>

Sama halnya yang di ungkapkan Bapak Muh. Idris mengatakan bahwa dalam hal utang piutang tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi, agama Islam sejak awal menganjurkan agar kita menahan diri untuk tidak berutang kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal ini karena tanpa disadari, seseorang yang berutang bisa merasakan siksaan akibat utangnya secara tidak langsung".<sup>21</sup>

Salah seorang tokoh agama yang bernama Muhtar mengatakan bahwa dalam konteks agama, "pinjaman uang panai" mengacu pada praktik memberikan bantuan finansial kepada seseorang yang membutuhkan, biasanya dalam bentuk uang, tanpa mengenakan bunga atau keuntungan tambahan atas pinjaman tersebut. Ini berbeda dengan praktik pinjaman konvensional yang sering melibatkan bunga atau riba, yang dilarang dalam banyak agama".<sup>22</sup>

Praktik peminjaman uang panai dianggap lebih menguntungkan karena menghindari unsur riba atau bunga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menentang riba.

---

<sup>20</sup>Erna (53 Tahun), Keluarga Pemberi Pinjaman, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 13 Oktober 2022.

<sup>21</sup>Muh. Idris (62 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 15 Oktober 2022.

<sup>22</sup>Muhtar P. Nassa (55 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 19 Oktober 2022.

Dalam pandangan agama, riba dianggap tidak adil dan dapat memperkuat kesenjangan sosial karena membebankan pihak yang meminjam dengan beban tambahan yang berat. Sama halnya yang di kemukakan oleh Bapak Muh. Yunus Palele bahwa pinjaman uang panai mendorong persaudaraan, saling tolong-menolong, dan kepedulian dalam masyarakat. Ketika seseorang memberikan pinjaman uang panai, itu berarti dia membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan tanpa mencari keuntungan. Semangat saling membantu ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prinsip pinjaman uang panai, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, pinjaman uang panai harus dilakukan dengan niat tulus untuk membantu dan meringankan beban saudara yang membutuhkan, bukan untuk memanfaatkan situasi orang lain. Kedua, penerima pinjaman harus dipilih dengan bijaksana dan berhati-hati. Mereka seharusnya benar-benar membutuhkan bantuan finansial dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Transparansi dan kejujuran dalam proses pinjaman juga sangat penting untuk menghindari konflik di masa depan. Terakhir, pinjaman uang panai sebaiknya dilakukan dalam skala yang dapat diatasi oleh pemberi pinjaman tanpa mengganggu stabilitas keuangan mereka. Tidak ada gunanya membantu satu orang, tetapi kemudian pemberi pinjaman sendiri menjadi terjerat dalam masalah keuangan.

Dampak positif lain dari tingginya uang *panai'* yang ditentukan pihak mempelai perempuan adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. Bagi para lelaki yang berasal dari Suku Bugis-Makassar, memenuhi jumlah uang *panai'* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya Siri(malu), dimana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi sering juga terjadi saat mempelai laki-laki tidak mampu memenuhi uang *panai'* yang ditentukan tersebut, sehingga laki-laki tersebut umumnya menebus rasa malu itu dengan pergi merantau demi memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. Sehingga perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi sejumlah uang *panai'* yang disyaratkan. Motivasi tersebut diartikan sebagian pendorong yang berasal dari dalam diri manusia dalam hal ini untuk memenuhi jumlah uang *panai'*, yang kemudian mempengaruhi cara bertindak seseorang.

---

<sup>23</sup>Muh. Yunus Palele (56 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 22 Oktober 2022.

## b. Aspek Mudarat

Mudharat adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kerusakan, bahaya, atau kerugian. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian atau membawa dampak negatif. Dalam konteks syariah Islam, mudharat sering kali dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kerugian bagi individu dan masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam syariat Islam, prinsip *mudharat* mengharuskan setiap Muslim untuk menjauhi tindakan yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat secara umum. Prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti muamalah, akhlak, dan lingkungan. Suatu perbuatan yang mengandung kerusakan atau bahaya signifikan dikategorikan sebagai haram.<sup>25</sup> Dalam sistem hukum Islam, setiap tindakan diklasifikasikan menjadi lima kategori: *mubah* (boleh), *mandub* (dianjurkan), *makruh* (tidak dianjurkan), *haram* (dilarang), dan *wajib*, yang masing-masing ditentukan berdasarkan sejauh mana perbuatan tersebut membawa maslahat atau mudharat bagi kehidupan manusia.

Dalam agama, "mudarat pinjaman uang panai" merujuk pada konsekuensi negatif atau dampak buruk yang dapat timbul ketika memberikan pinjaman uang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang berpotensi membahayakan penerima pinjaman atau pemberi pinjaman itu sendiri, sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak Muh. Yunus Palele selaku tokoh Agama bahwa pinjaman uang panai, jika tidak dikelola dengan bijak dan baik, itu dapat menyebabkan masalah seperti beban utang yang berat bagi penerima pinjaman, konflik sosial di antara anggota keluarga bahkan di masyarakat, dan potensi terjadinya eksploitasi dalam bentuk manfaat atau keuntungan yang tidak adil".<sup>26</sup>

Adapun pendapat dari Bapak Muksin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa apabila pihak laki-laki mampu memenuhi uang panai yang ditentukan oleh pihak perempuan, hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki. Tapi, jika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi uang panai yang ditetapkan karena terlalu tinggi, seringkali terjadi hal yang tidak diinginkan yang dikenal sebagai "Silariang" (kawin lari).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>.

<sup>25</sup> Rafel Maita et al., "Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 139–50, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11212490>.

<sup>26</sup> Muh. Yunus Palele (56 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 5 November 2022.

<sup>27</sup> Muksin (63 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 7 November 2022.

Dari penjelasan informan di atas, terlihat bahwa jika pihak keluarga laki-laki mampu memenuhi uang panai yang ditentukan, hal tersebut menjadi suatu kebanggaan. Namun, jika uang panai justru menjadi beban dan memberatkan pihak laki-laki, tidak jarang beberapa pasangan memilih untuk menyimpang dari adat istiadat Suku Bugis Makassar yang selama ini dipegang teguh.

Terkait dengan pandangan tersebut di atas Astan S. Sos. mengatakan bahwa dampak dari pemberian uang panai dapat menjadi negatif jika jumlah yang ditentukan terlalu tinggi. Jika seseorang memiliki tingkat sosial ekonomi yang menengah ke bawah, maka akan merasa beban yang semakin berat dalam hal pernikahan jika harus membayar uang panai yang tinggi".<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan informan di atas menyatakan bahwa uang panai yang tinggi dapat berdampak negatif karena bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah akan merasa terbebani dan sulit untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Berikut tanggapan juga yang di sampaikan oleh Bapak Wahid selaku tokoh Agama bahwa pinjaman uang panai dapat memiliki dampak positif dan negatif pada hubungan pernikahan. Di satu sisi, itu dapat membantu pasangan memulai hidup bersama dengan lebih baik. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, utang ini juga dapat menjadi beban besar dan menimbulkan konflik dalam pernikahan. Saya kira penting bagi pasangan untuk berbicara terbuka tentang bagaimana mereka akan mengelola pinjaman ini dan membuat rencana untuk melunasi utang tersebut."<sup>29</sup>

Selaras yang di sampaikan oleh Bapak Mustang selaku tokoh masyarakat, berikut hasil wawancaranya: bahwa pinjaman uang panai bisa menjadi beban tambahan dalam pernikahan. Banyak pasangan yang mungkin merasa terpaksa mengambil pinjaman karena tekanan sosial atau ekspektasi dari keluarga. Ini bisa menimbulkan stres dan ketegangan dalam hubungan, terutama jika pembayaran pinjaman menjadi sulit dilakukan. Sebaiknya, sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman uang panai, pasangan sebaiknya duduk bersama dan membicarakan dengan jujur tentang situasi finansial mereka serta apakah pinjaman tersebut benar-benar diperlukan."<sup>30</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemberian pinjaman uang panai dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan. Ketidakmampuan pihak penerima dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu seringkali berujung pada beban utang yang

---

<sup>28</sup>Astan S. Sos, (55 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 10 November 2022.

<sup>29</sup>Wahid (50 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 16 November 2022.

<sup>30</sup>Mustang (53 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kabupaten Gowa, 18 November 2022.

berkepanjangan, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, praktik peminjaman yang tidak transparan atau tidak dikelola secara adil berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama ketika terjadi ketimpangan distribusi atau munculnya praktik eksploitasi, seperti pemberian pinjaman berbunga tinggi. Tingginya nominal uang panai juga menjadi pemicu munculnya *silariang* (kawin lari), khususnya ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan ekonomi dari pihak perempuan, sehingga pernikahan batal dan menimbulkan stigma sosial bagi kedua belah pihak. Dalam konteks masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kondisi ini menjadi beban berat yang menghambat pelaksanaan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW, sekaligus menyimpang dari nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam dan adat Bugis Makassar.

## **2. Tipologi Hukum Pinjaman Uang Panai**

Berbagai kemontar masyarakat terhadap hukum uang panai, termasuk hukum yang dikandung dalam fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2022, seperti yang dikemukakan oleh ibu Hajrah yang mengatakan bahwa uang panai adalah adat dan simbol terhadap budaya suku Bugis Makassar yang memang tidak bisa untuk dihilangkan, namun yang menjadi masalah adalah bahwa uang panai sekarang ini telah dijadikan sebagai wadah dalam ajang pameran dan gengsi sosial, maka dari itu ia sangat setuju dengan adanya MUI yang telah mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2022 tentang uang panai ini, ia juga mengatakan bahwa dengan adanya fatwa ini bisa membantu masyarakat dan menjadi edukasi terhadap masyarakat mengenai dasar hukum uang panai ini.<sup>31</sup>

Seorang akademisi dari salah satu Perguruan Tinggi Islam Negeri di Makassar menyampaikan pandangan kritis terhadap Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai. Menurutnya, fatwa tersebut tidak perlu dikeluarkan karena uang panai merupakan adat istiadat masyarakat Bugis Makassar yang tetap akan dilaksanakan meskipun tanpa legitimasi fatwa. Ia menilai bahwa penerbitan fatwa ini justru berpotensi mengurangi otoritas MUI. Namun demikian, ia mengakui bahwa fatwa tersebut memiliki nilai edukatif bagi masyarakat, khususnya dalam membedakan antara konsep uang panai dan mahar dalam perspektif Islam. Dalam tradisi Bugis, istilah *sompa* merujuk pada mahar, sedangkan uang panai adalah biaya di luar mahar yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan. Selain itu, terdapat pula istilah *sundrang*, yaitu bentuk pemberian berupa tanah, rumah, atau aset

---

<sup>31</sup>Hajrah (47 tahun) tokoh masyarakat. *Wawancara*, Makassar 24 November 2022.

lain yang diperuntukkan sebagai bekal kehidupan mempelai setelah menikah, dan tidak termasuk dalam kategori mahar maupun uang panai.<sup>32</sup>

Menanggapi pandangan masyarakat terkait uang panai, Ketua Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. KH. M. Rusydy Khalid, MA, menjelaskan bahwa Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 diterbitkan sebagai respons atas keresahan masyarakat akibat tingginya patokan uang panai yang menjadi salah satu faktor kegagalan dalam pernikahan. Ia memandang bahwa uang panai sering kali dijadikan ajang pamer gengsi sosial dan merugikan salah satu pihak secara sepihak. Fatwa ini dikeluarkan sebagai bentuk himbuan sekaligus edukasi untuk mengembalikan praktik uang panai pada fungsi sosial dan keagamaan yang seimbang di masyarakat.<sup>33</sup>

Dr. H. Nasrullah bin Sapa, Lc., MM, anggota Komisi Fatwa MUI, menyampaikan bahwa fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 tentang uang panai diterbitkan karena adanya pergeseran makna tradisi tersebut di masyarakat. Awalnya, uang panai berfungsi sebagai bantuan untuk biaya pesta dari pihak perempuan, namun seiring waktu, praktik ini berubah menjadi simbol strata sosial, di mana semakin tinggi jumlah uang yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki, semakin tinggi pula status sosial pihak perempuan. Kondisi inilah yang dianggap menyeleweng dari tujuan asli adat, sehingga MUI mengeluarkan fatwa sebagai upaya mengembalikan fungsi sosial dan agama uang panai sesuai prinsip syariah.<sup>34</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., anggota Komisi Fatwa MUI, yang menyatakan bahwa fatwa ini menjadi jembatan penting bagi masyarakat dalam memahami budaya uang panai. Fatwa semacam ini sangat dibutuhkan terutama oleh mereka yang menghadapi kendala adat dalam melaksanakan pernikahan. Ia menegaskan bahwa MUI tidak menetapkan standar nominal uang panai karena hal tersebut bukan kewenangan MUI dan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis. Oleh sebab itu, uang panai dipandang sebagai sesuatu yang bersifat syar'i dan fleksibel tanpa penetapan batasan jumlah tertentu.<sup>35</sup>

Berdasarkan pandangan beberapa anggota komisi fatwa MUI Sulawesi Selatan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan tipologi hukum dari uang panai yang diberlakukan

---

<sup>32</sup>Zulhas'ari Mustafa (48 tahun) Akademisi. *Wawancara*, Makassar 28 November 2022.

<sup>33</sup>Rusydy Khalid (71 tahun) Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. *Wawancara*, Makassar 5 Desember 2022.

<sup>34</sup>Nasrullah bin Sapa ( 47 Tahun ), Anggota Bidang Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. *Wawancara*, Makassar 10 Desember, 2022.

<sup>35</sup>Abdul syatar ( 43 Tahun ), Wakil Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sulawesi Selatan. *Wawancara*, Makassar 13 Desember 2022.

dalam masyarakat Bugis Makassar, yaitu secara prinsip uang panai pada dasarnya adalah bagian dari hukum muamalah dasar hukum muamalah adalah mubah selama tidak ada dalil syarah yang melarangnya, seperti kaidah ushul fiqh menegaskannya bahwa asal di dalam muamalah adalah kebolehan. Namun kebolehan hukum uang panai bisa berubah menjadi haram manakala uang panai tersebut menjadi penyebab utama ikatan pernikahan menjadi batal.<sup>36</sup> Karena itu, uang panai mesti diberikan sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki, bukan kemampuan minimal. Dikatakan demikian, karena uang panai pada hakekatnya merupakan pemuliaan dan penghormatan kepada perempuan dan sekaligus meringankan pembiayaan pihak perempuan.

Ustaz Rahman Ambo menambahkan bahwa uang panai yang awalnya berhukum mubah karena dibagun dari urf yang dibolehkan oleh karena tidak bersifat memaksa tetapi kesepatan, akan tetapi bisa menjadi kategori wajib apabila adat kebiasaan tersebut menghendaki demikian dan hukum wajibnya disetarakan dengan kafa'ah dalam hukum perkawinan. Artinya jika yang dilamar adalah orang terhormat, maka bersiap menyesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di keluarga mereka terkait uang panai tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Ustaz Yusri Najat, persoalan uang panai telah dibahas secara mendalam oleh Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan sebelum mengeluarkan fatwa. Uang panai dipertahankan karena merupakan bagian dari adat (*urf*), sehingga hukumannya mengikuti kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*. Meskipun menjadi bagian dari hukum masyarakat, uang panai bukan merupakan rukun nikah, sehingga pernikahan tetap sah tanpa adanya uang panai. Islam melarang menjadikan uang panai sebagai penghalang atau pembatal pernikahan, dengan ketentuan harus disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan tidak dipaksakan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menganjurkan agar pernikahan dimudahkan dan tidak dibuat sulit.<sup>38</sup>

Jika ditelusuri akar filosofis uang panai dalam Islam, maka dapat ditemukan beberapa argumentasi logis mengenai hukum uang panai tersebut, yaitu jika dilihat dari sisi syariatnya, maka uang panai tidak terkategori sebagai mahar dalam Islam. Uang panai bukan sebagai prasyarat sahnya perkawin dalam Islam tetapi uang panai akan menjadi prasyarat jika disepakati kedua belah pihak karena dalam pandangan Islam seseorang yang saling

---

<sup>36</sup>Dr. Ahmad Mujahid, Ketua Komisi Fatwa MUI Makassar, wawancara. Makassar, 15 Desember 2022.

<sup>37</sup>Ustaz Rahman Ambo, anggota komisi fatwa MUI Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 20 Desember 2022.

<sup>38</sup>Ustaz Yusri Najat, Anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. *Wawancara*. Makassar, 23 Desember 2022.

mensyaratkan dan saling menerima maka syarat itu wajib dilaksanakan, sebagaimana hadis mengatakan *al-muslimuna ala ahdihim wa wa'dihim*.

Argumentasi filosofis menegaskan bahwa uang panai lebih tepat dikiasikan sebagai *walimah* atau biaya pesta pernikahan, bukan sebagai mahar. *Walimah* tidak menjadi syarat sah pernikahan meskipun dianjurkan dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi, "*Aulim walaw bi syāh*" (selenggarakan *walimah* meski hanya dengan seekor kambing). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *walimah* bersifat fleksibel dan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Oleh karena itu, besaran uang panai dapat bervariasi sesuai kapasitas pihak yang melaksanakan tanpa menimbulkan beban berlebihan.

Dalam tradisi Bugis Makassar, uang panai sebagai biaya pesta pernikahan tidak memiliki batasan nominal yang baku dan bergantung pada kesepakatan serta kemampuan ekonomi kedua belah pihak, baik untuk mengundang keluarga besar maupun sebagai bekal mempelai perempuan. Namun, prinsip Islam menegaskan pentingnya menyesuaikan pembiayaan *walimah* dengan kemampuan tanpa memaksakan diri apalagi sampai berutang yang berpotensi menimbulkan mudarat. Rasulullah tidak pernah mensyaratkan uang panai dalam pernikahan, melainkan menganjurkan *walimah* sebagai syiar dan kegembiraan agar pernikahan diketahui publik dan terhindar dari fitnah.

Dalam perspektif fikih Islam, uang panai lebih tepat dikiasikan kepada *walimah al-'ursy* sehingga status hukumnya adalah sunnah, selama disesuaikan dengan kemampuan dan tidak menimbulkan beban finansial. Pemaksaan hingga berutang demi memenuhi tuntutan nominal tinggi bertentangan dengan ajaran Nabi. Jika uang panai dikiasikan kepada mahar, maka tidak boleh memberatkan, sebab mahar ditetapkan sesuai kemampuan dan tidak dimaksudkan sebagai syarat yang menyulitkan. Ketidaksesuaian dengan prinsip dasar mahar menjadikan qiyas tersebut tidak tepat. Praktik Nabi yang meminjamkan cincin kepada Ali untuk dijadikan mahar menunjukkan bahwa esensi pernikahan dalam Islam terletak pada kesederhanaan dan kemudahan, bukan pada beban ekonomi yang berlebihan.

Mengacu kepada keterangan hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa uang panai jika diqiyaskan kepada kategori *walimah*, maka hukumnya boleh karena sesuai dengan sunnah yang diajarkan dan diperintah nabi, hanya saja hitungan jumlahnya Islam tidak membatasinya tergantung kemampuan masing-masing pihak yang akan menikahkan anaknya.

## Kesimpulan

Tradisi uang panai dalam masyarakat Bugis Makassar merupakan bagian dari sistem nilai budaya yang mengakar kuat, namun dalam praktiknya menimbulkan beragam konsekuensi sosial dan keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pinjaman uang panai telah menjadi realitas dominan dalam masyarakat, yang pada satu sisi mempermudah pelaksanaan pernikahan, namun pada sisi lain menimbulkan beban finansial yang berat bagi calon mempelai laki-laki. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *mubah* selama tidak menimbulkan mudharat, namun dapat berubah menjadi *haram* bila menjadi sebab terganggunya kelangsungan pernikahan. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 hadir sebagai respons terhadap penyimpangan makna uang panai yang semakin identik dengan gengsi dan strata sosial, bukan lagi sekadar bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan. Dalam analisis filosofis dan *maqashid al-syariah*, keberadaan uang panai dapat diterima selama membawa maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami fungsi adat ini secara proporsional dan tidak menjadikannya sebagai beban yang justru menghalangi tujuan utama dari pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## Daftar Pustaka

- Almaida, Heny. "Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1155–68. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684>.
- Dahnia, Whustoh, Baidar Baidar, and Wiwik Gusnita. "Makanan Adat Manjapuik Marapulai Pada Acara Perkawinan Di Nagari Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota." *Journal of Home Economics and Tourism* 15, no. 2 (2017): 2021. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jhet/article/view/10553/7720>.
- Darussalam, Muhammad Faisal. "Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2020.
- Fitriyani, Fitriyani. "Multicomplex Uang Panai' Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Keluarga Muslim Suku Bugis." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 195–214. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.37>.
- Giu, Andi Rahman. "Tradisi Mahar Dan Antar Harta Pada Perkawinan Masyarakat Muslim Di Kota Manado (Suatu Tinjauan Sosial Kultural)." *Dialog* 43, no. 1 (2020): 119–38. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.365>.
- Isnaini, Nur. "Konsep Pembentukan Islamic Branding Tinjauan Etika Bisnis Islam." *Jurnal*

- Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 127–44.  
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n3.p127-144>.
- Junita, Junita, and Mualimin Mualimin. “Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur (Cultural Dakwah in The Maantar Jujuran Tradition of The Banjar in Samuda Kotawaringin Timur).” *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138–53. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>.
- Karvina, Karvina. “Uang Panai Dan Implikasi Sosial Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang).” IAIN ParePare, 2023.
- Maita, Rafel, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutasoit, Edwardo Cipta Haider, and Vehrial Vahzrianur. “Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 139–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11212490>.
- Mukhlishin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimyati. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 167. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.
- Mustafa, Zulhas’ari. “Problematika Pemaksanaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 37–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14282>.
- Mutakin, Ali. “Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah.” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.
- Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (2021): 57–74. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>.
- Rinaldi, Rinaldi, Agus Bambang Nugara, and Lukman Ismail. “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 5, no. 1 (2023): 1–13. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/64559>.
- Syihab, Muhammad Baiquni. “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Taufika, Ryan, Tohap Pandapotan Simaremare, Vinda Chairunnisa, and Tengku Syarifah Nadhira. “Overview of Traditional Law in the Use of Mayam as Mahar in Aceh Traditional Marriage.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 296–303. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44945>.
- Tius, Tommy. “Makna Dan Fungsi Tradisi Sinamot Dalam Pernikahan Batak Toba Di Kecamatan Mandau.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2018): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/21854/21148>.
- Winda, Winda, Kadek Hemamalini, Anak Agung Oka Puspa, and I Made Biasa. “Kajian Adat Jujuran Dalam Perkawinan Suku Dayak Meratus Di Desa Kadayang Kalimantan Selatan.” *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu* 11, no. 2 (2020): 148–57. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v11i2.386>.

Zamrodah, Yuhanin. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2016): 1–23.  
<https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

### **Wawancara**

Muh. Yusuf (44 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Gowa, 20 Juni 2022.

Arif (40 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara. Kabupaten Gowa, 22 Juni 2022.

Andi Zulfikar (42 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kabupaten Gowa, 22 Juni 2022.

Ahmad Mujahid (55 Tahun), Tokoh agama, Wawancara, Makassar, 10 Juli 2022

Abd. Hamid (55 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Makassar, 13 Juli 2022.

Nurul Rezkiyah Wahyuningsih (22 Tahun), Calon mempelai. Wawancara, Makassar 20 Juli 2022.